

S. CONTOH FORMULIR PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI
KESEPAKATAN HARGA TRANSFER

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA	
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	
..... (1)	
FORMULIR PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI	
KESEPAKATAN HARGA TRANSFER	
A. IDENTITAS WAJIB PAJAK	
Nama Wajib Pajak:	(2)
NPWP:	(3)
Alamat Wajib Pajak:	(4)
B. INFORMASI KESEPAKATAN HARGA TRANSFER	
Nomor Surat Keputusan Kesepakatan Harga Transfer berlaku:	(5)
Jenis Kesepakatan Harga Transfer:	(6)
Unilateral	
Bilateral atau Multilateral, dengan negara	(7)

Periode sampai dengan (8)

Kesepakatan

Harga

Transfer:

Pemberlakuan ☐ Ada, tahun pajak (9)

Mundur:

☐ Tidak Ada (10)

C. ASUMSI KRITIS (*CRITICAL ASSUMPTION*)

- 1) Perubahan model bisnis Wajib Pajak dalam tahun pajak yang diajukan peninjauan kembali dibandingkan dengan tahun pajak sebelumnya:

 (11)

- 2) Perubahan model bisnis Wajib Pajak dalam tahun pajak yang diajukan peninjauan kembali dibandingkan dengan tahun pajak sebelum Periode Kesepakatan Harga Transfer:

 (12)

- 3) Perubahan profil fungsi, aset, dan risiko yang material dari Wajib Pajak dalam tahun pajak yang diajukan peninjauan kembali dibandingkan dengan tahun pajak sebelumnya:

 (13)

- 4) Perubahan profil fungsi, aset, dan risiko yang material dari Wajib Pajak dalam tahun pajak yang diajukan peninjauan kembali dibandingkan dengan tahun pajak sebelum Periode Kesepakatan Harga Transfer:

(14)

5) Perubahan struktur organisasi dari Grup Usaha Wajib Pajak (misalnya karena merger, akuisisi, demerger, penjualan lini bisnis, atau karena cara-cara lain) serta efeknya terhadap asumsi kritis yang telah disepakati dalam Kesepakatan Harga Transfer:

(15)

6) Asumsi-asumsi kritis yang dicakup dalam Kesepakatan Harga Transfer:

(16)

7) Perubahan atas asumsi-asumsi kritis tersebut dan efeknya dalam Penentuan Harga Transfer Wajib Pajak:

(17)

D. PENINJAUAN KEMBALI KESEPAKATAN HARGA TRANSFER

Tahun pajak yang diajukan peninjauan kembali s.d. Kesepakatan Harga Transfer:

(18)

Alasan pengajuan peninjauan kembali Kesepakatan Harga Transfer:

(19)

E. DAFTAR DOKUMEN PENDUKUNG YANG DILAMPIRKAN

- a) Laporan keuangan yang telah diaudit ☐ Ya ☐ Tidak (20)
- b) Informasi dan perhitungan terkait dengan ☐ Ya ☐ Tidak (21)
penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman
Usaha
- c) Perhitungan penyesuaian berupa *compensating* ☐ Ya ☐ Tidak (22)
adjustment yang dilakukan
- d) Lainnya (sebutkan): ☐ Ya ☐ Tidak (23)
- 1)
- 2)
- 3)dst. (24)

F. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya sampaikan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, dan jelas.

☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐ (25)

Tanda Tangan dan Cap (26)
Perusahaan:

Nama Lengkap: (27)

NPWP: ☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ (28)

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMULIR PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI
KESEPAKATAN HARGA TRANSFER

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama lengkap Wajib Pajak yang mengajukan permohonan peninjauan kembali Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak yang mengajukan permohonan peninjauan kembali Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (4) : Diisi dengan alamat lengkap Wajib Pajak yang mengajukan permohonan peninjauan kembali Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor surat keputusan Kesepakatan Harga Transfer Wajib Pajak yang masih berlaku pada saat pengajuan peninjauan kembali Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanda centang/contreng (V) pada kotak dalam hal Kesepakatan Harga Transfer yang telah disepakati adalah Kesepakatan Harga Transfer Unilateral.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanda centang/contreng (V) pada kotak dalam hal Kesepakatan Harga Transfer yang telah disepakati adalah Kesepakatan Harga Transfer Bilateral atau Multilateral dan cantumkan negara Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang dicakup dalam permohonan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (8) : Diisi dengan tahun pajak yang dicakup dalam Periode Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanda centang/contreng (V) pada kotak dalam hal terdapat Pemberlakuan Mundur pada Kesepakatan Harga Transfer yang telah disepakati dan cantumkan tahun pajak yang dicakup dalam Pemberlakuan Mundur.
- Nomor (10) : Diisi dengan tanda centang/contreng (V) pada kotak dalam hal tidak terdapat Pemberlakuan Mundur.
- Nomor (11) : Diisi dengan uraian perubahan model bisnis Wajib Pajak dalam tahun pajak yang diajukan peninjauan kembali dibandingkan dengan tahun pajak sebelumnya.
- Nomor (12) : Diisi dengan uraian perubahan model bisnis Wajib Pajak dalam tahun pajak yang diajukan peninjauan kembali dibandingkan dengan tahun pajak sebelum Periode Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (13) : Diisi dengan uraian perubahan profil fungsi, aset, dan risiko yang material dari Wajib Pajak dalam tahun pajak yang diajukan peninjauan kembali dibandingkan dengan tahun pajak sebelumnya.
- Nomor (14) : Diisi dengan uraian perubahan profil fungsi, aset, dan risiko yang material dari Wajib Pajak dalam tahun pajak yang diajukan peninjauan kembali dibandingkan dengan tahun pajak sebelum Periode Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (15) : Diisi dengan uraian perubahan struktur organisasi dari Grup Usaha Wajib Pajak (misalnya karena merger, akuisisi, demerger, penjualan lini bisnis, atau karena cara-cara lain) serta efeknya terhadap asumsi kritis yang telah disepakati dalam Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (16) : Diisi dengan asumsi-asumsi kritis yang dicakup dalam

- Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (17) : Diisi dengan uraian perubahan atas asumsi-asumsi kritis tersebut dan efeknya dalam Penentuan Harga Transfer Wajib Pajak.
- Nomor (18) : Diisi dengan tahun pajak yang diajukan peninjauan kembali Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (19) : Diisi dengan uraian alasan pengajuan peninjauan kembali Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (20) : Diisi dengan tanda centang/contreng (V) pada kotak “Ya”/”Tidak” atas laporan keuangan yang telah diaudit yang dilampirkan.
- Nomor (21) : Diisi dengan tanda centang/contreng (V) pada kotak “Ya”/”Tidak” atas informasi dan perhitungan terkait dengan penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha yang dilampirkan.
- Nomor (22) : Diisi dengan tanda centang/contreng (V) pada kotak “Ya”/”Tidak” atas perhitungan penyesuaian berupa *compensating adjustment* yang dilampirkan.
- Nomor (23) : Diisi dengan tanda centang/contreng (V) pada kotak “Ya”/”Tidak” atas dokumen pendukung yang dilampirkan.
- Nomor (24) : Diisi dengan uraian dokumen pendukung yang dilampirkan.
- Nomor (25) : Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun permohonan peninjauan kembali Kesepakatan Harga Transfer disampaikan.
- Nomor (26) : Diisi dengan tanda tangan pengurus dan cap Wajib Pajak.
- Nomor (27) : Diisi dengan nama lengkap pengurus Wajib Pajak penandatangan permohonan peninjauan kembali Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (28) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak pengurus Wajib Pajak penandatangan permohonan peninjauan kembali Kesepakatan Harga Transfer.